

Analisis Intelijen Peran Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polresta Tangerang Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Di PT CGC

Apreza Azhari, Margaretha Hanita, Imam Supriyadi

Fakultas Kajian Strategik Dan Global Universitas Indonesia

Email :aprezaazhari@gmail.com, margaretha.hanita@gmail.com, imamsup@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan sosial di lingkungan masyarakat semakin bervariasi, dan potensinya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya yang sering terjadi adalah permasalahan orang asing dan ketenagakerjaan. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan dengan tingkat aktifitas industri dan pembangunan yang tinggi. Industri dan pembangunan di negara berkembang sudah tentu memerlukan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, baik tenaga kerja yang berasal dari masyarakat lokal maupun luar negeri sebagai tenaga ahli dan program alih kemampuan. Namun pada kenyataannya banyak ketidaksesuaian antara yang seharusnya dan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu ketenagakerjaan asing perlu diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak terkait seperti Dinas Imigrasi, TNI-Polri, dan unsur-unsur lainnya, yang pada pelaksanaannya dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Di pihak Kepolisian, termasuk polisi di Polres Kota Tangerang dalam menghadapi permasalahan sosial tersebut merupakan salah satu tugas dari Unit Pengawasan Orang Asing (POA) dibawah Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam). Terkait dengan hal inilah maka tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis mekanisme atau praktik pengawasan orang asing oleh Unit POA di wilayah hukum Polres Kota Tangerang, termasuk potensi ancaman serta hal-hal yang menghambat yang menyertainya. Untuk menjawab masalah ini, penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori intelijen dan dasar intelijen, manajemen SDM, pengawasan serta konsep imigrasi untuk menginterpretasikan pelaksanaan pengawasan orang asing oleh Kepolisian. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi, sementara data di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Kata kunci: Intelijen, Pengawasan Orang Asing, Satintelkam, Konstruksi.

ABSTRACT

Social problems in the community are increasingly varied, and their potential tends to increase from year to year. One of the things that often happens is the problem of foreigners and employment. Tangerang Regency is an area with a high level of industrial activity and development. Industry and development in developing countries of course require human resources as workers, both workers from local communities and abroad as experts and skills transfer programs. But in reality there are many discrepancies between what should be and what is happening in the field. Therefore, the implementation of foreign manpower needs to be monitored by relevant parties such as the Immigration Service, TNI- Polri, and other elements, in which the Foreigner Supervision Team is formed. On the police side, including the police at the Tangerang City Police, dealing with these social problems is one of the tasks of the Foreigner Monitoring Unit. Related to this, the main objective of this research is to analyze the mechanism or practice of monitoring foreigners by the Foreigner Monitoring Unit in the jurisdiction of the Tangerang City Police, including the potential threats and the

things that hinder them. To answer this problem, this research will be conducted using qualitative methods, using intelligence theory and basic intelligence, human resource management, supervision and immigration concepts to interpret the implementation of surveillance of foreigners by the Police. Data were collected by conducting interviews, observation and documentation, while data were analyzed qualitatively using interactive methods.

KeyWord: *Intelligence, Foreigner Surveillance, Satintelkam, Construction.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. Dalam era globalisasi saat ini telah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan mudah, karena adanya telekomunikasi dan teknologi yang sangat canggih kemudian membuat begitu mudahnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia.

Bangsa kita kini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang sebagai salah satu upaya agar segera bangkit dari keterpurukan. Dalam menghentikan pemerosokan dan melaksanakan pembangunan ekonomi maka azas penting yang harus dipegang teguh ialah bahwa segala usaha harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Namun begitu azas itu tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi- potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri. Untuk itulah, Indonesia tidak menutup kehadiran pihak asing baik dalam bentuk modal maupun sebagai tenaga profesional yang akan bekerja di Indonesia. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka Pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memerintahkan Menteri yang mengurus tenaga kerja MENAKERTRANS untuk segera menetapkan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Perintah ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2). Begitu pentingnya, pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing ini. Namun demikian, peraturan pelaksanaan ini belum dikeluarkan sehingga peraturan tersebut belum dapat dijalankan. secara gramatikal interpretasi berhubung belum adanya keputusan menteri ini, maka jabatan yang dilarang diduduki oleh tenaga kerja asing adalah yang mengurus personalia.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, adalah pelanggaran izin tinggal, dan ijin kerja. Dalam paspor para tenaga kerja asing ini tertulis bahwa izin yang diberikan pemerintah Indonesia oleh pihak imigrasi adalah untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing di Indonesia dengan jabatan dan waktu tertentu bahkan hanya sebagai turis. Tidak jarang para perusahaan pengguna sering kali menyembunyikan tenaga kerja asing ilegal ini.

Berbicara mengenai TKA, di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan yang dimaksud TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Di dalam Undang-undang tersebut, juga menegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri di era globalisasi ini telah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan mudah, itulah TKA pun bisa masuk ke Indonesia.

Harus digaris bawahi, bahwa penggunaan TKA itu telah diatur dengan tegas dalam Peraturan perundang-Undangan Republik Indonesia. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) menyatakan “*TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu*”.

Dalam hal penggunaan tenaga kerja asing, Indonesia sudah menerapkan peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Tenaga kerja asing mempunyai pengertian tersendiri, salah satunya terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 Angka 13, bahwa tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa tenaga kerja asing yang bermaksud untuk bekerja di Indonesia harus mempunyai ijin tinggal atau visa. Walaupun sifatnya hanyatinggal sementara, orang asing yang berada di Indonesia hanya dapat bekerja sebagai pegawai swasta karena untuk menjadi pegawai negeri sipil hanya terbuka bagi Warga Negara Indonesia saja.

Pada prinsipnya TKA tidak boleh menduduki jabatan kerja yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Selain harus pula dipastikan bahwa TKA merupakan warga negara asing pemegang visa kerja yang diperkerjakan di Indonesia.

Kendati demikian, realitanya banyak terdapat TKA non-teknis atau tanpa keahlian dapat bekerja di Indonesia, bahkan diantara mereka merupakan TKA yang tidak terdaftar atau ilegal. Atas kehadiran TKA ilegal dengan kualifikasi rendah (buruh kasar) tersebut, dapat kita pertanyakan bagaimana nasib tenaga kerja Indonesia. Ini tentu mengkhawatirkan, mengingat pekerja lokal dengan kualifikasi demikian sangat banyak tersediadi Indonesia.

Agar orang asing berlaku tertib selama berada di Indonesia dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara garis besarnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi dua hal yaitu:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia;
2. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Dalam hal ini Keimigrasian mempunyai peranan yang penting dalam menjaga pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Negara Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Konsep kedaulatan menetapkan bahwa suatu Negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (Hak Teritorial) serta hak- hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial tersebut dalam artian negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan, hal ini berkaitan dengan Keimigrasian yang melaksanakan konsep kedaulatan yang mutlak mempunyai

hak dalam pengawasan maupun penolakan terhadap orang asing di wilayah Negara yang didatanginya. Berdasarkan peraturan tersebut maka diharapkan para pejabat yang ditunjuk serta pemerintahan dapat mengatasi berbagai kendala dari banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia.

Pengawasan orang asing tak hanya terpusat di pemerintah pusat saja, akan tetapi di pemerintah daerah juga. Oleh sebab itu, koordinasi pengawasan harus terlaksana dengan baik oleh instansi pemerintah di masing-masing daerahnya. Akan tetapi pengawasan saja tidaklah cukup untuk memaksimalkan kinerja dari konsep kedaulatan negara tersebut, perlunya penindakan hukum yang tegas untuk membuat berbagai macam efek positif bagi Negara Indonesia, yang dimana maksud dari penindakan hukum adalah penjatuhan sanksi terhadap orang asing yang tidak tertib yang datang ke wilayah Indonesia, dan ini merupakan permasalahan yang terjadi dalam pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Imigrasi. Saat ini orientasi pelaksanaan fungsi Keimigrasian hanya terpusat pada pelayanan masyarakat saja, sedangkan fungsi penegakan hukum atau tindakan *projusticia* (tindakan keimigrasian) tidak terlalu efektif.

Masalah tersebut bisa terjadi diakibatkan karena kewajiban pelayanan wilayah yang luas, maka tiap kantor Imigrasi mempunyai beban yang berat. Oleh sebab itu fungsi keimigrasian yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum tidak lagi menjadi prioritas utama, sedangkan pelayanan masyarakat seperti pembuatan paspor, serta pelayanan izin tinggal menjadi beban utama bagi keimigrasian, sehingga pelayanan hukum seperti pelayanan pengawasan dan penegakan hukum tidak terlalu efektif.

Adapun cara mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal menjadi langkah-langkah strategi dalam mengoptimalkan usaha yang lebih menguntungkan. Dalam faktor internal akan menentukan aspek-aspek yang menjadi kekuatan (*strength*), kekuatan (*weakness*), sedangkan faktor eksternal yang akan menentukan aspek-aspek yang menjadi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan begitu dapat ditentukan berbagai kemungkinan alternatif strategi yang dapat dijalankan dalam pengawasan TKA di Kabupaten Tangerang. Sejauh mana wewenang yang dimiliki oleh instansi yang membidangi teknis ketenagakerjaan di daerah dan apa saja sanksi yang diberikan kepada pengguna TKA yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Kabupaten Tangerang merupakan wilayah yang dikenal dengan sebutan *Kota Seribu Industri* yang menandakan banyaknya industri-industri di wilayah ini, yang sudah barang tentu di dalamnya terdapat Tenaga Kerja Asing sebagai bagian dari program alih teknologi dari TKA ke pekerja lokal.

Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang proyek pembangunan di wilayah ini adalah PT. CGC yang di dalamnya banyak menggunakan TKA yang harusnya berperan sebagai tenaga ahli. Pengelolaan PT. CGC dilakukan secara oleh Pimpinan Perusahaan dibantu oleh tenaga profesional di dalam bidangnya. PT. CGC bergerak di bidang jasa konstruksi pembangunan perumahan, instalasi air, instalasi listrik, konstruksi bangunan, dan agen penawaran proyek konstruksi.

Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi yang memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini ikut mengawasi tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Namun secara teori peran Polri dalam pengawasan TKA tidak bersifat langsung, melainkan hanya membantu pihak imigrasi.

Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) memiliki pengawasan terhadap orang asing, dimana setiap pergerakan orang asing harus melapor ke kepolisian. Diperlukan

analisa intelijen yang tajam dan akurat sehingga segala kemungkinan tentang perkembangan kamtibmas dapat diantisipasi oleh Kepolisian. Maka dituntut peran dan fungsi intelkam dalam menjalankan tugasnya dalam menghadapi perkembangan paradigma kamtibmas yang terjadi di wilayah tugasnya masing-masing. Salah satu tugas intelkam adalah Sebagai Mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Serta dapat mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

Untuk mengurangi berbagai permasalahan mengenai keberadaan TKA yang bekerja di perusahaan-perusahaan Kabupaten Tangerang, Kepolisian Resort Kota Tangerang membentuk Unit Pengawasan Orang Asing dibawah Satuan Inteijen Keamanan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas TKA yang ada di Kabupaten Tangerang. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana peran Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam dalam pengawasan dan pendataan Tenaga Kerja Asing yang melakukan pekerjaandi perusahaan dan faktor- faktor apa saja yang menghambat dan faktor- faktor yang mendukung dalam pemantauan dan pendataan tenaga kerja asing yang juga bertindak di perusahaan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang dipergunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit yang diteliti (Faisal, 2009: 20).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sumbernya adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Yaitu melakukan wawancara langsung secara mendalam terhadap informan atau narasumber yang dalam hal ini adalah 3 orang anggota Unit Pengawasan Orang Asing Satuan Intelkam. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara atau *interview guide*.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan cara kerja Intelijen Polri, aktivitas tenaga kerja asing, gejala-gejala konflik yang muncul dan fenomena konflik yang muncul akibat keberadaant tenaga kerja asing di lingkungan sekitar PT. CGC. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mendapatkan data tertulis maupun audio visual yang dibutuhkan, yang berasal dari dokumen, rekaman dan catatan di lingkungan sekitar PT. CGC maupun di Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polresta Tangerang serta dokumen lainnya yang diperlukan. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pencarian data-data yang berhubungan dari berbagai sumber pustaka untuk kelengkapan data yang dibutuhkan. Dalam studi kepustakaan, peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Data Sekunder

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah anggota Unit Pengawasan Orang Asing Satuan Intelkam, petugas Imigrasi Kabupaten Tangerang, Petugas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, dan Staff atau Manajer PT. CGC. Adapun obyek penelitiannya adalah peran Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polresta Tangerang dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing di PT. CGC.

Teknik Analisis Data

Informasi atau data yang berhasil dikumpulkan dari responden merupakan pernyataan berupa kalimat atau data kualitatif, untuk mendapatkan informasi mengenai peran intelijen keamanan dalam melakukan pencegahan konflik yang muncul akibat keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan sekitar PT. CGC.

Data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan tentang peran intelijen Polri dalam melakukan pencegahan konflik yang muncul akibat keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan sekitar PT. CGC. Alat analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi peran intelijen keamanan dalam melakukan pencegahan konflik yang muncul akibat keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan sekitar PT. CGC. Pada umumnya analisis kualitatif terhadap data dapat dilakukan dengan tahap-tahap: menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, mengorganisasi (mengaitkan gejala secara sistematis dan logis), membuat abstraksi ataskesimpulan makna hasil analisis (Moleong, 2000: 182).
2. Analisis komparatif kualitatif dilakukan untuk merumuskan peran intelijen keamanan dalam melakukan pencegahan konflik yang muncul akibat keberadaan tenaga kerja asing di lingkungan sekitar PT. CGC. Menurut Nazir (2005: 58), penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban serta mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*). Fase ketiga dari proses analisis data ini adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan melihat kembali data yang sudah direduksi tersebut guna mempertimbangkan makna dari data yang sudah dianalisis dengan implikasinya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah tersebut.

Menurut Milles and Huberman, analisis data tertata dalam situs ditegaskan bahwa kolom pada sebuah matriks tata waktu disusun dengan jangka waktu, dalam susunan tahapan, sehingga dapat dilihat kapan gejala tertentu terjadi. Prinsip dasarnya adalah kronologi. Berikut tahapan dalam analisis data tertata, Pertama, Membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu (Miles dan Huberman, 2007: 173-174). Kedua, memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan komponen demi komponen. Perubahan- perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut

adanya bagian-bagian yang telah ditambah, didrop, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter (Miles dan Huberman, 2007: 174) Ketiga, Menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya (Miles dan Huberman, 2007: 177). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Dalam matriks akan disajikan penggalan-penggalan data deskriptif sekitar peristiwa atau pengalaman tertentu yang menyekat data sebelum dan sesudahnya. Setelah data dimasukkan ke dalam matriks selanjutnya di buat daftar cek (Miles Huberman, 2007: 139-140).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama memasuki lapangan, dan setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2008: 236), menyatakan bahwa analisis data telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008: 237), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan Asing di Tangerang

Berdasarkan data dari Intelijen Dasar Daerah Hukum Polresta Tangerang Tahun 2022, terdapat 25 perusahaan modal asing yang berada di Tangerang, antara lain:

Tabel 1 Perusahaan Asing di Tangerang

No	Nama Perusahaan	Alamat	Jenis usaha
1	Pt. Tung Mung Bintan	Jl.Raya Serang Km 24 Kel. Balaraja	Pakaian Jadi/Garmen
2	Pt. Mitra Toyotaka	Jl.Raya Serang Km 24 Kel. Balaraja	Dump Truk
3	Pt. Adis	Jl.Raya Serang Km 24 Kel. Balaraja	Sepatu Sport
4	Pt. Pemi	Jl.Raya Serang Km 24 Kel. Balaraja	Kabel Bodi Mobil
5	Pt. Kisware	Jl.Raya Serang Km 24 Kel. Balaraja	Talibaja
6	Pt. Lsi	Kawasan Balajaya	Peleburan Besi

Indonesia Ds Talagasar					
7	Pt. Enelk	Kawasan Indonesia Ds Talagasar	Balajaya		Komponen Motor
8	Pt. Rizki	Jl.Raya Serang Ds.Sentul	Km 26		Kayu Olahan
9	Pt. Seijin Global Sport	Jl.Raya Serang Ds.Sentul Jaya	Km 25,5		Garmet
10	Pt. Antex Mfg	Jl.Raya Serang Ds.Sentul Jaya	Km 26		Kayu Olahan
11	Pt. Helmindo Utama	Jl.Raya Serang Ds.Sentul Jaya	Km 26		Helm Motor
12	Pt. Citra Bordil	Ds.Sentul Jaya			Jasa Border
13	Pt. Cahaya Printing Cemerlang	Jl.Raya Serang Ds Sentul Jaya	Km 25,5		Cetak /Printing
14	Pt. Xin Yuan Steel	Jl.Raya Serang Ds.Gembong	Km 30		Peleburan Besi
15	Pt. Doulton	Jl.Raya Serang Ds.Gembong	Km 30		Piring Keramik
16	Pt. Korindo (Khi)	Jl.Raya Serang Ds.Gembong	Km 30		Kontruksi
17	Pt. M K U	Jl.Parahu Tobat.	Kp.Iwul Ds		Komponen Sepatu
18	Pt. Roda Niaga	Kaw. Milenium			Karbon Aktive
19	Pt. Arsi Indonesia	Kaw. Milenium			Sparepart Kendaraan
20	Pt. Karya Silik Indonesia	Kaw. Milenium			Kimia
21	Pt. Youngil	Kaw. Milenium			Bahan Sepatu
22	Pt. Matahari Leasure	Kaw. Milenium			Mainan Anak
23	Pt. Dcc Indonesia	Kaw. Milenium			Kimia / Tiner / Gudang
24	Pt. Stanle	Kaw. Milenium			Lampu
25	Pt. Truva Pacifik	Jl. Panongan			Briket

Lebih lanjut, di Tangerang sendiri terdapat 10 tempat tinggal warga negara asing (WNA) yang bekerja di perusahaan asing Tangerang :

Potensi Ancaman oleh Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Ketahanan Wilayah

Letak geografis Indonesia yang luas, dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang, tidak sebanding dengan banyaknya peluang kerja yang tersedia (Fathun, 2018). Dengan demografi campuran yang besar, prospek kerja di Indonesia seharusnya berlimpah. Tujuan khusus adalah untuk mengurangi dampak pengangguran yang meluas pada perselisihan sosial dan tindakan kriminal di masyarakat. Penerimaan tenaga kerja asing tidak sepenuhnya tergantung pada kuantitas atau jumlah. Hal ini dikarenakan kedaulatan Indonesia yang tidak sepenuhnya mampu menopang tenaga kerja rumah tangga di saat pengangguran dalam negeri semakin meningkat.

Dirjen Imigrasi telah memberikan 2.895 juta paspor dan 3.810 izin tinggal kepada orang asing sejak tahun 2015. Ada 16.531 orang asing dengan 255 kasus pelanggaran pada tahun 2015, dan 58.838 dengan 264 insiden pelanggaran yang mengakibatkan deportasi umum pada tahun 2016 (Fathun, 2018). Melihat realita pelanggaran keimigrasian akibat kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang telah dilegalkan oleh pengunjung terkait di berbagai lokasi di Indonesia. Berbagai insiden melibatkan tenaga kerja asing, antara lain penangkapan 26 tenaga kerja ilegal Tionghoa di Sukabumi saat diketahui telah menyalahgunakan visa turis untuk bekerja di PT Shanghai Electric Group. Contoh lainnya adalah penangkapan pekerja asing saat melakukan pengeboran di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta (Maharani, 2016). Hingga Agustus 2015, ada 9.000 orang asing yang dideportasi dengan 6.000 jenis pelanggaran yang berbeda.

Lebih lanjut, Barry Buzan (2008) percaya bahwa keamanan dapat dipahami dalam berbagai aspek, termasuk "asal usul ancaman" atau "sifat ancaman", "perubahan reaksi" atau "perubahan dalam tanggapan", "perubahan tugas keamanan" atau "perubahan tanggung jawab keamanan", dan "nilai keamanan." Dimensi ini dapat digunakan untuk menilai risiko yang ditimbulkan oleh tenaga kerja asing. Asal-usul ancaman pada tahap ini memerlukan pemahaman negara tentang asal-usul ancaman. Tenaga kerja asing mungkin dipandang sebagai potensi bahaya. Kehadiran tenaga kerja asing memberikan daya saing dalam sistem konflik sosial.

Kondisi ini terkait dengan kelangkaan lapangan pekerjaan, namun di sisi lain, penerimaan tenaga kerja asing menimbulkan persaingan baru selain tenaga kerja rumah tangga. Akibatnya, persaingan memungkinkan sistem sosial berkembang pada tingkat yang lebih rendah dari perubahan berbahaya. Menurut Weber, konflik adalah realitas sosial yang melekat. Konflik merupakan bagian dari proses perubahan masyarakat yang menjadi ciri struktur sosial yang ada. Konflik menurut Galtung adalah "suatu proses dinamis di mana struktur, sikap, dan tindakan terus berubah dan saling mempengaruhi" (Banyu Perwita & Muhamad Yani, 2005). Menurut Galtung dalam (Fathun, 2018), konflik muncul sebagai akibat adanya kontradiksi yang dipandang berbeda oleh berbagai orang (sikap).

Karena persepsi menghasilkan tingkah laku atau perbuatan (*behavior*). Dalam konteks pekerja asing, perilaku sosial mengikuti pola ini. Hal ini terkait dengan beragamnya ketersediaan prospek kerja di wilayah tersebut; jika memadai, ontologi konflik tidak akan berjalan pada ketegangan tinggi hanya pada tingkat teknik debat jika ada kontradiksi.

Namun, jika perilaku tersebut berkembang menjadi kebiasaan merendahkan atau mengumpat, itu merusak. Dalam situasi ini, ada sesuatu yang memicu isu tenaga kerja asing, terutama kelas politik yang bermain untuk kekuasaan. Dengan PKI, anti-agama, dan isu-isu lainnya, menjadi alat dalam pola konflik, yang menjadi sumber kedua setelah kompetisi. Bahkan, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar protes menuntut pembebasan 21.000 pekerja migran Tionghoa di Indonesia yang melanggar UUD 1945 dan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Menurut Said Iqbal, Presiden KSPI, Kehadiran karyawan *unskilled* dari Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan tenaga kerja. Karena warga negara asing mengambil pekerjaan yang seharusnya menjadi milik orang Indonesia. Buruh marah karena pemerintah selalu menyangkal keberadaan pekerja Tiongkok. Mereka mengajukan gugatan di Jakarta atas nama 20 provinsi ini sebelum akhir Januari 2017 (Wicaksana, 2021).

Sifat ancaman dengan demikian terkait dengan jenis ancaman. Dalam skenario ini, ancamannya sangat serius, dalam arti setelah penerapan BVK, penyalahgunaan BVK menjadi lebih luas ketika ada keberangkatan dari tujuan wisata yang menjadi tujuan tenaga kerja. Akibatnya, persaingan menjadi anarkis, mengganggu struktur sosial. Variabel ketiga adalah perubahan reaksi, yang terkait dengan pergeseran tanggung jawab keamanan; dalam contoh ini, pemerintah memperketat penerimaan pegawai Tionghoa dengan membentuk Timpora dan memperketat izin keimigrasian.

Meski pelanggaran keimigrasian terus meningkat, pemerintah berkomitmen untuk melakukan amandemen undang-undang agar kebijakan ini tidak menjadi penghalang bagi semakin banyaknya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Petugas Imigrasi menunjukkan bahwa hanya ada sekitar 8 juta orang Tionghoa yang datang dan lebih dari 9 juta yang pergi. Intinya, yang jadi masalah bukan jumlah tenaga kerja asing yang masuk dan keluar, melainkan jumlah tenaga kerja asing yang melanggar, artinya menggunakan visa Izin Tinggal Sementara untuk bekerja di Indonesia. Isu terakhir adalah tentang nilai-nilai keamanan, yaitu identitas dan integritas.

Dalam struktur masyarakat, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, identitas mengacu pada budaya, suku, dan agama. Sedangkan integritas mengacu pada kemampuan negara untuk menawarkan lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Dalam arti terikat dengan kedaulatan negara, gengsi, dan nama baik. Artinya, ada kecenderungan untuk mempertanyakan mengapa negara bisa memberikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing tetapi tidak bagi warga negaranya. Kecenderungan ini harus dilihat sebagai bahaya bagi pekerja rumah tangga, yang juga berusaha mencari pekerjaan.

Meningkatnya kejahatan internasional dan transnasional, seperti perdagangan anak dan perempuan, serta kejahatan terorganisir internasional, semuanya harus diantisipasi. Salah satu inisiatifnya adalah deteksi "awal" terhadap setiap perilaku atau aktivitas yang mengancam/menimbulkan ketidakstabilan. Kejahatan juga telah dimodernisasi, dengan instrumen dan metode operasi yang lebih canggih. Makna yang lebih luas dari globalisasi, transformasi, dan modernitas adalah tidak adanya batas-batas ideologis, politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya, sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka dan transparan antara manusia, warga negara, dan bangsa. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mencoba memahami bagaimana intelijen imigrasi mengantisipasi kemungkinan kerentanan atau efek buruk yang dihasilkan oleh kehadiran dan tindakan orang asing di Indonesia.

Berikut adalah data pelanggaran intelijen keimigrasian Tangerang yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, khususnya sejak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kunjungan Bebas Visa yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi pada

Pergerakan Irregular Migrants

Perubahan geopolitik global saat ini akan berdampak signifikan terhadap politik dan stabilitas suatu negara baik dari segi politik, ekonomi, masyarakat, ideologi, dan sebagainya. Contohnya konflik di Timur Tengah dan Myanmar telah mengakibatkan migrasi besar-besaran ke negara-negara Eropa dan Asia untuk mencari keselamatan atau suaka. Dalam arus migrasi, imigran gelap harus diwaspadai. Imigran ilegal adalah orang asing yang masuk dan menetap di suatu negara tanpa mengikuti proses yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pengertian ini, imigran gelap di Indonesia adalah orang asing yang masuk dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mengikuti proses hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi imigran untuk bermigrasi ke negara lain, antara lain: adanya konflik jangka panjang yang disebabkan oleh perbedaan etnis, kondisi politik dan keamanan, kemudian pelanggaran HAM, krisis ekonomi yang disebabkan oleh kesejahteraan yang rendah dan agen/penyelundup (smuggler). Para imigran ini sering datang dari Afghanistan, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Tiongkok, Myanmar, Bangladesh, Iran, dan India. Menurut aturan ini, pemerintah Indonesia wajib menerima dan melindungi pengungsi dari negara lain yang melarikan diri dari perang di negaranya sendiri.

Faktor penarik: Karena letak geografisnya yang penting sebagai penghubung antara kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah serta Australia dalam pergerakan arus migrasi, Indonesia telah menjadi zona transit bagi banyak imigran. Hal yang harus diwaspadai adalah masuknya tikus (tikus rute) yang tidak sah baik melalui jalur air maupun darat, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar dengan perlintasan yang ada kurang terpelihara.

Masalah yang terkait dengan migrasi tidak teratur, arus penyelundupan manusia, dan perdagangan manusia tidak dapat ditangani tanpa bantuan dari negara-negara transit seperti Indonesia. Para imigran ini ingin melakukan perjalanan ke Australia. Karena letak geografisnya yang krusial sebagai penghubung antara kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah serta Australia dalam pergerakan arus migrasi, Indonesia menjadi tempat transit yang banyak dilalui para migran. Seiring dengan migrasi ilegal, tantangan tambahan seperti penyakit menular, penyelundupan produk, narkoba, dan orang, terutama yang terkait dengan kelompok teroris, akan diperkenalkan.

Pergerakan Foreign Terrorist Fighters (FTF)

Konflik di Timur Tengah, serta aksi militer pemerintah Filipina di Marawi untuk meredam aksi terorisme, tak pelak lagi menimbulkan keresahan diantara bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Terutama setelah pergolakan di Irak yang mengarah pada pembentukan Negara Islam Irak dan Suriah atau *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS), yang mempromosikan pandangan ekstrim dan menarik jihadis dari seluruh dunia untuk bergabung dan berpartisipasi melalui propaganda pesona surgawi dan uang yang cukup. Hasilnya, pemerintah Indonesia bergerak cepat meningkatkan kerjasama untuk mencegah teroris masuk ke wilayah Indonesia.

Pejuang teroris asing adalah mereka yang pergi ke negara lain dengan tujuan melakukan, merencanakan, mempersiapkan, atau terlibat dalam kegiatan teroris, atau memberikan atau menerima pelatihan teroris, termasuk pelatihan terkait konflik (L., 2018).

Kejahatan Transnasional (Transnational Crimes) lainnya

Kejahatan transnasional didefinisikan sebagai kejahatan yang melampaui batas negara. Gagasan ini awalnya dibawa ke komunitas dunia pada 1990-an selama pertemuan puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang pencegahan kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan kejahatan transnasional ke dalam 18 kategori pada tahun 1995, termasuk "pencucian uang, terorisme, pencurian benda seni dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata ilegal, pembajakan pesawat, pembajakan maritim, asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan, manusia perdagangan manusia, perdagangan bagian

tubuh manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, penipuan kebangkrutan, penyusupan bisnis legal, korupsi dan penyusutan pejabat publik atau pihak” (Fathun, 2018). Kejahatan ini bersifat transnasional atau melintasi batas-batas negara, demikian pula akibat dan tujuan dari kejahatan tersebut, tidak mengesampingkan pelakunya. Orang-orang dari negara lain juga terlibat dalam cara operasi dan pelakunya.

Deskripsi hasil penelitian di atas merupakan fakta dan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti dan disesuaikan dengan teori yang digunakan yaitu menggunakan teori Pengawasan. Dengan menggunakan teori tersebut peneliti berupaya untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana potensi ancaman Tenaga Kerja Asing di PT. CGC dalam perspektif ketahanan wilayah?” dan pembahasan penelitian diurutkan berdasarkan subfokus dari teori tersebut.

Dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara yang menggunakan Teknik Purposive. Dimana pada informan ini merupakan orang-orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena informan tersebut sering berurusan dengan yang sedang diteliti terhadap pengawasan Tenaga Kerja Asing. Mengingat jenis data yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang didapatkan berupa kata-kata dan kalimat hasil wawancara, observasi dan maupun dokumentasi lainnya.

Peran Satintelkam Polresta Tangerang Dalam Pengawasan Orang Asing di Indonesia

Pembahasan merupakan isi hasil dari analisis data yang diperoleh di lapangan dan disesuaikan menggunakan teori yang digunakan pada penelitian ini. Pembahasan Hasil Penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang hasil yang diperoleh selama penelitian:

Pengawasan Secara Akurat

Satuan Intelijen Keamanan dibagi menjadi beberapa unit, salah satunya adalah Unit POA (Pengawasan Orang Asing) yang bertugas untuk mencegah pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Tanggung jawab utama Unit POA ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pertimbangan dan pemikiran kepada Kepala Satuan Intelkam khususnya membahas topik-topik yang berkaitan dengan lingkup tanggung jawabnya, khususnya Pengawasan Orang Asing.
- b. Koordinasi komunikasi dengan anggota dan pimpinan (Kasat Intelkam).
- c. Mengkoordinasikan, memberi saran, dan mengarahkan pembuatan deskripsi pekerjaan untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi.
- d. Memimpin, mengarahkan, mengurus, dan mengatur Unit Kegiatan dalam rangka penyidikan, pengamanan, dan pembinaan operasional sesuai dengan tanggung jawabnya.
- e. Memimpin unit dalam memberikan dukungan operasional Polri dan personelnya sesuai arahan pimpinan.
- f. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi atau lembaga baik di dalam maupun di luar Polri dalam melaksanakan tugas Satuan Operasi Intelijen dan Pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan.
- h. Melakukan briefing dan debriefing anggota unit.
- i. Melaporkan kepada Kepala Intelkam dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan kewajibannya.

Fungsi Unit POA sehari-hari adalah melaksanakan tugas operasional seperti kegiatan deteksi dini dan peringatan dini, pengembangan jaringan informasi, penyusunan prakiraan intelijen keamanan, dan penyajian hasil setiap perkembangan yang memerlukan perhatian pimpinan.

Pengawasan dengan Pedoman

Terdapat rencana kerja yang ditetapkan dan mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan yang membawahi perusahaan yang memanfaatkan tenaga kerja asing yaitu PT. CGC, dalam pengawasannya dilakukan oleh Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Polres, dan Imigrasi. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Polres, dan Imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan tenaga kerja asing di setiap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing sebagai bagian dari pengawasan ini.

Pemantauan Sektor Pengawasan Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan dua cara:

- a. Pemantauan rutin dengan pemeriksaan administratif
- b. Membuat rencana pelaksanaan supervisi terbuka dan tertutup.

Terpusat pada titik pengawasan yang strategis

Sesuai dengan rencana kerja, POA melakukan pengawasan di lokasi kunci pemantauan di lapangan, dengan fokus pada pelanggaran administrasi di perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran, khususnya Tenaga Kerja Asing yang melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Jika tidak ada bukti bahwa korporasi melanggar proses yang ditentukan. Akibatnya, supervisor hanya melihat atau meneliti data administrasi di masing-masing lembaga pengawas dan mengarahkannya ke perusahaan yang dituju. Setelah pengawasan, tim pengawas akan menyampaikan informasi berdasarkan temuan yang diperoleh ke wilayah Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Tangerang dan akan diadakan bersama agar perusahaan yang mempekerjakan karyawan asing dapat menindaklanjuti di wilayah Kabupaten Tangerang.

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, semua Pengawasan Ketenagakerjaan yang berada di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia direlokasi ke Provinsi pada Januari 2017, termasuk Kabupaten Tangerang.

Peran Satuan Intelkam Polresta Tangerang Dalam Mencegah Kejahatan dan Pelanggaran TKA di PT. CGC

Satuan Intelkam Unit Pengawasan Orang Asing melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, upaya tersebut didasarkan pada permasalahan yang terjadi akibat kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Triyogo, Kepala Unit Pengawasan Orang Asing Satintelkam Polresta Tangerang bahwa upaya yang dilakukan oleh Satuan Intelkam khususnya Unit Pengawasan Orang Asing dalam menanggulangi hambatan yang terjadi dalam mencegah pelanggaran regulasi TKA di PT. CGC adalah sebagai

berikut:

“Dalam penanganan permasalahan, Unit Pengawasan Orang Asing sering menemui kendala dalam proses penyidikan, seperti kurangnya informasi, keterbatasan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, dan kesulitan dalam memperoleh informasi dari masyarakat sekitar, tidak semuanya bersedia memberikan informasi yang ada dengan laporan yang telah diajukan. Diterima, dalam situasi ini petugas pengawas orang asing kesulitan memperoleh informasi yang benar, dan data yang diberikan oleh Kantor Imigrasi tidak sinkron, sehingga apa yang diterima dan dilaporkan tidak sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh Unit Pengawasan Orang Asing”.

Kemudian berbicara tentang WNA, dengan adanya Unit POA maka pencegahan dilakukan dengan melihat dokumen perjalanan, laporan masyarakat, mengunjungi perusahaan yang mempekerjakan WNA dengan melakukan pembinaan dan pendekatan kepada WNA, dibantu dengan jaringan yang handal untuk menghindari tindak pidana dan pelanggaran yang dilakukan WNA di Kabupaten Tangerang, dan dalam mencegah kejahatan dan pelanggaran oleh WNA yang berada di Kabupaten Tangerang.

Salah satu peranan Unit POA Satuan Intelijen Polresta Tangerang adalah melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Kabupaten Tangerang, sehingga peran yang diemban harus sesuai dengan mekanisme, tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap orang asing dalam pencegahan kejahatan dan pelanggaran.

Berdasarkan peran di atas, maka peran Satuan Intelkam khususnya Unit POA harus sesuai dengan tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 4, yaitu Intelijen Negara yang berperan dalam melaksanakan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan pencegahan. Peringatan dini dalam rangka pencegahan, pencegahan, dan penanggulangan ancaman terhadap segala jenis ancaman yang dapat berkembang dan membahayakan kepentingan dan keamanan nasional

Tugas pokok Satuan Intelkam dapat dilaksanakan dengan melaksanakan operasi Intelijen sesuai dengan siklus intelijen (intelligence cycle), melalui tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan Awal

Pada titik ini, Satuan Intelijen dan Keamanan, khususnya unit POA, menyiapkan UUK (Unsur Utama Keterangan) dalam rencana penyelidikan agar dapat dipimpin dalam melakukan penyelidikan dan operasi dengan baik.

2. Tahap penyelidikan

Pada titik ini unit POA berusaha untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan materi informasi dari berbagai sumber atau jaringan yang telah diarahkan, sehingga informasi tersebut dapat diperoleh secara rahasia. Unit POA hanya melakukan empat investigasi intelijen secara tertutup:

- a. Deskripsi dan Pengamatan (Observation and Description) pada dasarnya penjaminan dan penjabaran dilakukan dengan melihat situasi dan kondisi lingkungan disekitar orang asing untuk dilakukan segera dengan menggunakan panca indera dan dibantu oleh keahlian intelijen keamanan. Unit tersebut harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan Satintekam dengan menggunakan gambar atau dokumen untuk memberikan data spesifik guna mengidentifikasi apa yang telah disaksikan unit Intelkam

- untuk memantau pergerakan terait orang asing.
- b. Surveillance, untuk mendapatkan informasi dari orang asing yang bermasalah dengan administrasi perjalanannya, pengawasan langsung untuk dapat mengikuti dan memperhatikan orang asing dimanapun berada dan apa yang dilakukan orang asing, baik secara fisik dari POA untuk mengusir orang asing secara langsung, atau secara teknis dengan melakukan pengawasan menggunakan alat elektronik yang disediakan oleh Polres Bandung.
 - c. Penyusupan (infitasi) oleh unit intelijen POA, untuk mengumpulkan informasi melalui jaringan penyidik yang terpercaya maupun mengumpulkan informasi dengan memasuki tempat, ruangan, rumah, atau bangunan yang ditempati oleh orang asing tanpa mengetahui target yang diselidiki oleh unit POA, dan kemudian jika penyelidikan telah dilakukan secara berurutan melakukan razia dalam operasi untuk memperoleh dokumen, surat, dan alat bukti lainnya, dengan melakukan kegiatan penyadapan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran tanpa meninggalkan jejak untuk membantu pengumpulan informasi orang asing yang tinggal di Kabupaten Tangerang.
 - Deskripsi langkah pemrosesan/pengolahan bahan
Pada tahap pemrosesan ini, unit intelijen POA mengumpulkan semua informasi tentang orang asing yang telah diselidiki untuk merekam, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta di lapangan.
 - Tahap presentasi/penyajian
Unit Intelijen POA mengembangkan produk intelijen pada tahap ini jika materi informasi di lapangan dan data yang disimpan oleh Unit POA dapat dimodifikasi dengan tingkat urgensi, kerahasiaan dalam pencarian informasi, kecepatan, akurasi, dan keamanan. Jika semuanya terpenuhi selama penyelidikan, metode pengiriman dilakukan secara insidental untuk segera menghasilkan laporan yang diinformasikan sehingga mereka dapat segera berkoordinasi dengan piha Imigrasi.

Faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Intelkam Polresta Tangerang Dalam Mencegah Pelanggaran TKA di PT. CGC

Dalam mencegah terjainya pelanggaran regulasi oleh orang asing Polresta Tangerang mengedepankan fungsi Intelijen selaku pengemban salah satu fungsi preventif terhadap gangguan kamtibmas yang terjadi di masyarakat. Lebih spesifik yaitu Unit POA yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing dengan segala ancamannya. Hal tersebut didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Manajemen selalu mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh anggota unit mengenai pengawasan orang asing, sehingga perencanaan sebelumnya dilakukan agar dalam melakukan penyelidikan terhadap orang asing, tugas-tugas yang diberikan oleh manajemen dapat diarahkan.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang ada, maka Sat Intelkam Polresta Tangerang dilengkapi dengan segala kebutuhan pokok, seperti mobil operasional, perlengkapan yang diperlukan, dan sebagainya.
- 3) Bekerja secara efektif dengan pihak berwenang lainnya untuk memantau orang asing di Kabupaten Tangerang menggunakan alat skrining untuk orang asing

yang melihat barcode pada visa orang asing.

- 4) Satuan Intelkam telah melengkapi sarana dan prasarana, khususnya di Polresta Tangerang, untuk membantu penyelidikan pelanggaran dan pemantauan terhadap orang asing.

Selain faktor pendukung, hambatan atau kendala unit POA dalam mencegah dan mengawasi potensi kejahatan/ancaman oleh TKA, antara lain:

- 1) Fungsi utamanya dibatasi oleh undang-undang (yang intinya adalah Pasal 15 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa pengawasan orang asing dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan di bawah pengawasan orang asing yang berwenang tinggi untuk menjalankan tugasnya). Pengawasan administrasi perjalanan luar negeri merupakan bagian dari keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perjalanan Luar Negeri, dengan memperhatikan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia. dan pengawasan dalam rangka menjaga otonomi negara
- 2) Kurangnya informasi dari Kantor Imigrasi (Karena Unit POA Intekam dan Kantor Imigrasi kurang koordinasi dalam mentransfer informasi) Sehingga Unit POA kesulitan mencocokkan data yang ada dengan data yang dimiliki oleh Imigrasi.
- 3) Sulit untuk menemukan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk melayani sebagai jaringan investigasi untuk informasi yang akurat.

Belum ada laporan dari masyarakat bahwa orang asing yang terlihat tinggal di sana. Sehingga kejahatan dan pelanggaran, serta ancaman oleh orang asing masih dianggap kecil di mata masyarakat umum, dan banyak kejahatan serta pelanggaran yang tidak dilaporkan.

KESIMPULAN

Peran inteljen dari Satintelkam Polresta Tangerang dalam pengawasan permasalahan Tenaga Kerja Asing memberikan deteksi dini terhadap setiap gangguan yang mungkin dapat terjadi yang disebabkan oleh orang asing, baik yang akan masuk ke wilayah Indonesia maupun orang asing yang berada dan berkegiatan di wilayah Indonesia yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban (pengawasan orang asing), dimana gangguan tersebut dapat berpengaruh/mengancam stabilitas negara. Potensi ancaman oleh TKA di Indonesia yang berhubungan dengan ketahanan nasional dan ketahanan wilayah berhubungan dengan kejahatan transnasional (transnational crime) mulai dari imigran ilegal, perdagangan manusia, hingga terorisme. Ancaman dari TKA di Indonesia juga bisa diidentifikasi oleh penguasaan lapangan pekerjaan oleh TKA dimana tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sendiri masih besar. Hal ini juga memicu kerentanan potensi ancaman keamanan non tradisional yang mengarah pada konflik sosial.

Mengantisipasi adanya potensi ancaman intelijen, Satintelkam Polres Tangerang mengambil langkah konkrit dalam mengawasi masalah TKA, yaitu: pertama, membentuk sistem pelaporan orang asing (POA) yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dan asosiasi hiburan, hotel, dan restoran untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing. Kedua, Badan Intelijen Negara, TNI, Polri, dan kementerian/lembaga yang mengelola intelijen negara di tingkat pusat dan daerah (Kominpus dan Kominda) akan membentuk komunitas intelijen yang berfungsi sebagai wadah bagi anggota untuk bertukar informasi tentang keberadaan dan kegiatan orang

asing.

REFERENSI

- Abdussalam, HR. 2008. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Penerbit Restu Agung.
- Aleksius Jemadu, Andi Widjajanto, Cornelis Lay, Edy Prasetyono, Fajrul Falakh, Hariyadi Wirawan, Ikrar Nusa Bhakti, Kusnanto Anggoro, Makmur Keliat, dan Rudy Satrio Mukantardjo . (2005). Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara. Jakarta: Pacivis-Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Arthur S. Hulnick, Op Cit, Journal Intelligence and CounterIntelligence, Vol: 18 No: 4, Routledge: Taylor&Francis Group, 2007, hal. 600.
- Faisal, Sanapiah. 2007, Format-Format penelitian Sosial, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamidi, Jazid dan Charles Christian. 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Khakim, Abdul. 2009. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Muttaqin, A. M. (2017) “Peran Intelejen Keamanan dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Perkembangan Gangguan Kamtibmas di Polres Magelang”. Tesis. Magister Manajemen, Universitas Widya Wiwaha, Yogyakarta
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Moleong, Lexy, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jimly Ashidique, (2010). Konsep Negara Hukum Indonesia. Jimly Sch.
- Saronto, Y. Wahyu, Karwita, Jasir. (2001). Intelijen : teori, aplikasi dan modernisasi (2). Jakarta: Ekalaya Saputra.
- Santosa, M. Imam. 2004. Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional. Jakarta. UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan. Terapannya Dalam Penelitian). Surakarta : Sebelas Maret Press.
- Saronto, Y. Wahyu & Jasir Karwita, Teori Intelijen dan, Aplikasi. Jakarta: PT. Ekalaya Saputra : 2001 hal.17 _ 18
- Thomas C. Breneau and Steven C.Boraz, (2011). Intelligence Reform: Balancing Democracy and Effectiveness. Texas: University Texas Press.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.
- Ubbe, A. (2011). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- I Putu Agus Sugianto, Osgar S.Matampo, & Ida Lestiawati (n.d) “Tinjauan Yuridis Peran Intelijen Keamanan Kepolisian dalam Melakukan Deteksi Dini Terhadap Terjadinya Konflik Sosial (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah)”. diakses dari <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jom/article/viewFile/707/809>

- Jackson,P.D dan Scott, L.V, Routledge, 2005, “ Understanding Intelligence in the Twenty-First century; Journeys in the Shadows,” prakata.
- Lahneman, William.J,PhD, CISSM,University of Maryland, March 10,2006, “ The Future of Intelligence Analysis “ volume- 1, Final report, halaman 3.
- Pelangi, Intan. (2017). Peran dan Upaya Kepolisian dalam Menyelesaian Konflik Antar Warga(Studi Kerusuhan Antar Kampung di Kabupaten Lampung Timur). Jurnal Ilmu Kepolisian | Edisi 088| Januari - April 2017.
- Wahjudin, L. (2017). “Fungsi Intelkam dalam Upaya Deteksi Dini Konflik Horizontal Antar Umat Beragama di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”. Jurnal SOSPOL, Vol. 22, No. 1, Juni 2017.